

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Setiap daerah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri melalui Otonomi daerah. Otonomi daerah pada hakekatnya adalah pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri yang tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari APBD, selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah, mendorong kreativitas dan inovasi. Sejalan dengan hal tersebut, desentralisasi fiskal sangat diperlukan sehingga daerah mempunyai kemandirian dalam mengelola, menggali dan menggunakan sumber-sumber keuangannya sendiri yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahannya. Idealnya, sumber-sumber keuangan tersebut diperoleh dari daerah sendiri dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) disamping dana transfer dari pemerintah pusat. Komponen penting dalam PAD adalah pajak dan retribusi. Pajak dipungut dari masyarakat tanpa memperhatikan besar kecilnya pelayanan/jasa yang telah diberikan oleh pemerintah daerah, sedangkan retribusi dibayar oleh masyarakat sebagai timbal balik atas pelayanan yang disediakan/diberikan oleh pemerintah daerah (*lontar.ui.ac.id*).

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah,

diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU No.34 Tahun 2000 dan UU No.18 Tahun 1997. UU No.28 Tahun 2009 Tentang PDRD yang disahkan oleh DPR pada 18 Agustus 2009 lalu, yang diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam UU tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif (UU No.28 Tahun 2009 Tentang PDRD).

Dalam kegiatan meningkatkan potensi daerahnya tersebut, pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pungutan yang berupa retribusi yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (UU no.28 tahun 2009 Tentang PDRD). Sementara dalam kaitannya dengan penyediaan jasa/pemberian pelayanan kepada masyarakat pemerintah daerah diperkenankan memungut retribusi yang meliputi 14 (empat belas) jenis retribusi jasa umum sesuai dengan yang tercantum pada UU No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD, dimana ada penambahan jenis retribusi sebanyak 3 (tiga) jenis retribusi dari yang sebelumnya berjumlah 11 (sebelas) jenis retribusi jasa umum pada UU No.34 Tahun 2000. Sedangkan pada retribusi jasa usaha tidak ada penambahan jenis retribusi dari UU No.34 Tahun 2000 ke UU No.28 Tahun 2009 yaitu sejumlah 11 (sebelas) jenis retribusi jasa usaha. Dalam retribusi Perizinan Tertentu terdapat penambahan satu jenis retribusi, dimana yang sebelumnya pada UU No.34

Tahun 2000 ada 4 (empat) jenis retribusi perizinan tertentu, sekarang pada UU No.28 Tahun 2009 ada 5 (lima) jenis retribusi perizinan tertentu.

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 Tentang PDRD, Retribusi pasar merupakan retribusi jasa usaha yang merupakan alat yang penting bagi perusahaan untuk sumber pendapatan daerah melalui retribusi, maka dari itu perlu dijaga keberadaannya untuk kelangsungan otonomi daerah. Dengan kata lain pemerintah daerah harus senantiasa meningkatkan pelayanan dan meningkatkan efektivitas penarikan retribusi pasar.

Pasar Ki Lemah Duwur Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari sekian banyak daftar pasar yang berada dalam lingkup pemerintah Kabupaten Bangkalan. Menurut Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Pasar salah satu tugas pegawai pasar adalah menentukan pelaksana teknik yang bertugas di pasar Ki Lemah Duwur. Pasar Ki Lemah Duwur Kabupaten Bangkalan merupakan pasar yang dijadikan anak emas karena letaknya yang berdekatan dengan daerah perkotaan dengan adanya wacana menjadikan pasar Ki Lemah Duwur sebagai Pasar Wisata Madura oleh Bupati Bangkalan (*rrisampang.blogspot.com*).

Selain itu berdasarkan realisasi retribusi pasar pasar Ki Lemah Duwur termasuk pasar yang tingkat pendapatan retribusinya selalu meningkat. peningkatannya dapat dilihat dari tabel berikut;

Tabel 1.1 Realisasi Retribusi Pasar Ki Lemah Duwur

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	SELISIH
1	2012	918.547.000	902.651.000	(15.896.000)
2	2011	967.417.000	923.651.000	(43.778.000)
3	2010	757.153.000	727.729.500	(29.423.500)
4	2009	618.534.000	609.481.750	(9.052.250)
5	2008	512.500.000	523.089.000	10.589.000

Sumber : Kantor Pengelolaan Pasar

Dilihat dari realisasi tersebut kita bisa menilai bahwa dalam setiap tahunnya meningkat, dan peningkatannya sangat signifikan dari tahun 2008 sampai 2011 realisasi retribusi selalu mengalami peningkatan, hanya saja pada tahun 2012 mengalami penurunan. Penurunan tersebut harus menjadi perhatian yang serius dari pihak-pihak terkait. Pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pengelola pasar harus bisa mengidentifikasi masalah yang membuat retribusi tersebut turun sehingga pada tahun berikutnya tidak terulang. Selain itu bisa diamati bahwa pada tahun 2008 Realisasi melebihi target sebesar Rp.10.589.000 sedangkan pada tahun berikutnya sampai tahun 2012 realisasinya tidak pernah mencapai target sehingga harus ada berbagai upaya dari pemerintah daerah Khususnya Dinas Pengelola Pasar untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam penarikan retribusi.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penarikan retribusi pasar di Pasar Ki Lemah Duwur di Kabupaten Bangkalan?

2. Hal apa saja yang menjadi penghambat terhadap efektivitas penarikan retribusi pasar?
3. Bagaimana cara meningkatkan efektivitas penarikan retribusi pasar?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penarikan retribusi pasar di Pasar Ki Lemah Duwur Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menghambat efektivitas penarikan retribusi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara yang dilakukan pengelola pasar untuk meningkatkan efektivitas penarikan retribusi.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu:

a. Bagi akademisi

Dapat memberikan manfaat bagi pengembangan konsep serta teori mengenai administrasi keuangan daerah, khususnya mengenai pendapatan dari retribusi daerah dan teori mengenai pelayanan publik, serta dapat menambah referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktisi

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai bahan kajian dan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait yaitu pengelola pasar.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan dalam memecahkan masalah serupa, baik berupa efektivitas penarikan retribusi atau berupa pelayanan pasar di lokasi pasar yang lain.